



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1972
TENTANG
KETENTUAN - KETENTUAN POKOK PENGAMANAN FISIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa demi terlaksananya tugas pengamanan fisik Presiden Republik Indonesia setjara tertib, teratur, berhasil serta berdaja guna, pula demi kesederhanaan organisasi, kedjelasan dan ketegasan dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban, maka pengamanan fisik Presiden Republik Indonesia tersebut perlu diserahkan kepada Departemen/Aparat Pemerintah jang sudah ada ;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan ketentuan-ketentuan pokok pengamanan fisik Presiden Republik Indonesia untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kerdja.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969 tentang Penjempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1967.
- Mendengar : Menteri Pertahanan-Kelangkaan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KETENTUAN - KETENTUAN POKOK PENGAMANAN FISIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB
PENGAMANAN FISIK PRESIDEN DI DALAM NEGERI

- (1). Tugas dan tanggung-djawab pengamanan fisik Presiden dipertanggung djawabkan / diselenggarakan kepada/oleh MEN. HANKAM/PANGAB..
- (2). MEN. HANKAM/PANGAB berwenang mengkoordinasikan semua aparat Pemerintah dalam penjelenggaraan Pengamanan fisik Presiden.
- (3). Seluruh Aparat Pemerintah berkewajiban membantu MENHANKAM/PANGAB dalam penjelenggaraan tugas pengamanan fisik Presiden menurut bidangnja masing-masing.
- (4). MEN. HANKAM/PANGAB bertanggung djawab kepada Presiden atas pelaksanaan tugasnja.

Pasal 2

TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB
PENGAMANAN FISIK PRESIDEN DI LUAR NEGERI

- (1). Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dinegara mana Presiden Republik Indonesia berada, disertai tugas dan tanggung djawab untuk :

a. Pengaturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Pengaturan persiapan pengamanan fisik Presiden Republik Indonesia diluar wilayah tempat kediaman/kantor perwakilan Republik Indonesia.
 - b. Pengamanan fisik Presiden Republik Indonesia didalam tempat kediaman/kantor perwakilan Republik Indonesia jang untuk pelaksanaannya dapat menggunakan unsur-unsur ABRI./non ABRI, jang ada/tersedia di Perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Pedjabat jang bersangkutan berkewajiban menjelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Negara jang bersangkutan.
 - (3). MENHANKAM/PANGAB berkewajiban memberikan bantuan unsur-unsur pengamanan fisik Presiden Republik Indonesia sesuai dengan keperluan.
 - (4). Kepala Perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3

PEMBIAJAAN

- (1). Semua pembiajaan pelaksanaan pengamanan fisik Presiden Republik Indonesia di Dalam Negeri dibebankan kepada Anggaran Departemen HANKAM, dengan menggunakan Mata Anggaran tersendiri.
- (2). Pembiajaan pengaturan persiapan pengamanan fisik Presiden Republik Indonesia di Luar Negeri diatur tersendiri sesuai dengan keperluan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4
LAIN - LAIN

- (1). Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh MENHANKAM/PANGAB.
- (2). Keputusan-keputusan / ketentuan-ketentuan terdahulu sehubungan dengan pengamanan fisik Presiden Republik Indonesia yang bertentangan/tidak sesuai dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.